

Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kewajiban Penyesuaian Badan Hukum Perspektif Kepastian Hukum

Hestianah

hestiana25122017@gmail.com

Dwi Suryahartati

dwisurya@unja.ac.id

Diana Amir

diana_amir@unja.ac.id

Magister Kenotariatan Universitas Jambi

Abstract

This study was conducted to analyze the accountability of foundation organs to the obligation to adjust legal entities from the perspective of legal certainty. The formulation of the problem from this study is how to regulate the obligations of foundation organs to the adjustment of the foundation's legal entity, as well as how the accountability of foundation organs and the Ministry of Law and Human Rights to the adjustment of foundation legal entities from the perspective of legal certainty. The results of this study conclude that the legal regulation of the accountability of foundation organs is regulated in the Foundation Law and the Articles of Association of each foundation. The organs of the Foundation must carry out their duties well but there is still a need for advice, education and awareness of the management to develop and maximize the duties and obligations in managing the Foundation.

Keywords: *Foundation, Management, Legal Certainty.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban organ yayasan terhadap kewajiban penyesuaian badan hukum perspektif kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mendiskusikan pengaturan organ yayasan dan pembagian kewenangannya menurut Undang-Undang Yayasan dan menganalisis implikasi hukum akibat organ Yayasan lalai melaksanakan tugasnya. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris, dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dan kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Adalah teori badan hukum, teori kewenangan dan teori tanggung jawab. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip fiduciary duty tercermin dalam undang-undang yayadan dan organ Yayasan bertanggungjawab secara pribadi apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Yayasan, organ Yayasan, badan hukum

PENDAHULUAN

Yayasan sebagai badan hukum memiliki karakteristik yang unik karena keberadaannya tidak didasarkan pada keanggotaan, melainkan pada pemisahn kekayaan untuk

tujuan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Di Indonesia, keberadaan yayasan pada mulanya tumbuh dan berkembang berdasarkan praktik kebiasaan serta yurisprudensi. Seiring dengan kebutuhan akan kepastian hukum, Pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) sebagai dasar hukum yang mengatur secara jelas mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan yayasan di Indonesia.¹

Undang-Undang tersebut juga telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan Perubahan) dengan tujuan untuk memberi pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai yayasan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan, adapun yang dimaksud dengan Yayasan adalah suatu badan hukum yang dibentuk dari kekayaan yang dipisahkan, yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki keanggotaan.

Dalam bahasa Belanda, yayasan dikenal dengan istilah *stichting* yang berarti lembaga, yang berasal dari kata *stichten* dengan makna membangun atau mendirikan. Di Indonesia, yayasan telah dikenal dan dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, yang diperkirakan mulai berkembang sejak sekitar tahun 1950-an.²

Sebelum berlakunya Undang-Undang yang mengatur mengenai Yayasan, dalam menjalankan aktifitasnya, yayasan-yayasan tersebut hanya menggunakan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar

¹ Chatamarrasjid. Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)* (Citra Aditya Bakti, 2002).

² Dina Septiarrestu., 'Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan', (Universitas Indonesia, 2010).

pengaturan bahkan hanya mengikuti kebiasaan yang sudah lazim dilakukan ketika mengelola Yayasan dimasyarakat.³

Ketentuan hukum tentang yayasan juga terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), istilah Yayasan dapat ditemui pada Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, dan Pasal 1854 KUH Perdata yang biasanya dijadikan sandaran bagi Yayasan sebelum UU Yayasan lahir. Istilah yayasan juga sering disebut dengan istilah *Stiching, Stichtingen, Gesticnen, dan Armenenrichtingen*.⁴

Yayasan didirikan oleh perseorangan atau kelompok sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 9 UU Yayasan, yang berbunyi yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

Pendirian yayasan dilakukan melalui akta notaris dan memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan status badan hukum tersebut, yayasan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang sah serta diakui secara hukum.⁵

Yayasan dibentuk oleh para pendirinya sebagai badan hukum yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan personal. Sebagai organisasi yang bersifat non-profit, yayasan tidak menitikberatkan pada pencarian laba dalam menjalankan operasinya. Hal ini terlihat dari banyaknya yayasan yang bergerak aktif di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan fasilitas panti sosial.

Umumnya, Masyarakat membentuk yayasan sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pengabdian bagi lingkungan sekitarnya. Seiring perkembangannya, aktivitas yayasan tidak lagi terbatas pada lingkup lokal, melainkan telah

³ Ahmad Zaki. Ahsani and Yulia. Qamariyanti, 'Sinkronisasi Pengaturan Pengesahan Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Keagamaan Yang Mengharuskan Pertimbangan Dari Kementerian Agama', 8.6 (2025), pp. 3814–34, doi:10.56338/jks.v8i6.7906.

⁴ Monica Puspa Dewi Suganda Putri and Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum Yayasan : Teori, Praktik Pendirian, Operasional, Dan Pembubaran Yayasan*. (Jejak Pustaka, 2024).

⁵ Christania Anggreani Turang., 'KEDUDUKAN ORGAN YAYASAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN', *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12.February (2024), pp. 4–6.

meluas hingga tingkat nasional bahkan internasional. Saat ini, peran dan program yang dijalankan yayasan semakin beragam dan maju, sehingga dalam beberapa hal mampu menyamai, bahkan melengkapi, program yang dilaksanakan oleh instansi maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaan yayasan menjadi sangat penting dan relevan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan pendiriannya.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai ketentuan yang terurai dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Yayasan, yang menyatakan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa yayasan memiliki tiga organ utama yaitu pembina, pengurus, dan pengawas yang masing-masing memegang fungsi pengendalian, pelaksanaan, dan pengawasan. Organ tersebutlah yang menjadi alat yayasan untuk dapat mengelola yayasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 UU Yayasan. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara yayasan dan setiap organnya merupakan hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang menimbulkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duties*) bagi masing-masing organ. Dalam penyelenggaraan kegiatan yayasan, setiap organ yayasan memiliki tugas, kewenangan, serta tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing.⁶

Pembina merupakan organ tertinggi dalam yayasan, mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus serta mempunyai kewajiban mengubah anggaran dasar yayasan.⁷ Pengurus mempunyai wewenang untuk mengelola kekayaan yayasan, melakukan tugas pengurusan dan perwakilan dalam yayasan, serta wajib mengumumkan akta pendirian yayasan atau perubahannya dalam Tambahan Berita Negara. Kemudian Pengawas

⁶ Rudhi Prasetya., *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik* (Sinar Grafika, 2013).

⁷ Prasetya., *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*.

mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan serta wajib untuk membuat laporan tahunan, keberadaan pengawas dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan yayasan.⁸

Pemisahan antar organ yayasan dimaksudkan agar pertanggungjawaban dalam yayasan dapat berjalan secara sistematis, terstruktur, dan akuntabel. Hakekatnya antara yayasan dengan organ yayasan terdapat hubungan yang sangat erat. Keberadaan organ yayasan secara yuridis tidak dapat dipisahkan dari eksistensi yayasan itu sendiri, sementara di sisi lain yayasan sangat bergantung pada peran dan fungsi organ-organnya dalam menjalankan pengelolaan serta mewujudkan tujuan pendiriannya.⁹

Dalam praktiknya, banyak yayasan di Indonesia menghadapi persoalan ketika organ-organ yayasan tidak lagi berfungsi dengan baik. Kondisi ini seringkali terjadi pada yayasan yang sudah lama berdiri, dimana pendirinya telah meninggal dunia, kemudian pengawas tidak diketahui keberadaannya, atau pengurus tidak lagi menjalankan fungsinya dengan sebenarnya. Kekosongan organ ini menyebabkan yayasan tidak lagi dapat menjalankan tindakan hukum apapun, termasuk mengelola aset, membuat perikatan, mengubah anggaran dasar, ataupun memperbarui struktur kepengurusan. Meskipun demikian, secara hukum yayasan tetap eksis sebagai badan hukum, yayasan akan terus beroperasi dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap persoalan internalnya. Namun, kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban yayasan sebagai entitas hukum ketika tidak ada organ yang dapat mewakili atau bertindak untuk dan atas nama yayasan.

Terjadi permasalahan pada beberapa yayasan di Indonesia, salah satu contohnya yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 50/Pdt.G/2023/PN Jmb dengan perkara sengketa antara Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (YPBJ) sebagai penggugat melawan Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) sebagai tergugat. Sengketa tersebut berawal dari adanya dualisme yayasan yang sama-sama mengklaim sebagai penerus sah yayasan yang berdiri sejak

⁸ Eldo Fransixco Dumanauw, 'Kewajiban Dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan', *Lex Et Societatis*, Vol. VII.9 (2019), p. 23.

⁹ Arie Kusumastuti. and Maria Suhardiati., *Hukum Yayasan Di Indonesia* (PT. Abadi, 2012).

tahun 1977, serta mengklaim kepemilikan dan kewenangan pengelolaan atas Universitas Batanghari (UNBARI). Kedua yayasan bahkan sama-sama memiliki akta perubahan anggaran dasar terbaru tahun 2022 dan mengantongi nomor AHU berbeda yang diperoleh dari pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU Yayasan Perubahan bahwa untuk dapat diakui sebagai badan hukum, yayasan harus memperoleh pengesahan dari menteri, sehingga secara administratif kedua yayasan tersebut menimbulkan dua entitas badan hukum yang terpisah.

Ketentuan dalam Pasal 11 UU Yayasan perubahan menegaskan bahwa status badan hukum suatu yayasan hanya diperoleh setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, dari ketentuan tersebut diketahui bahwa peran Kemenkumhan yaitu sebagai organ negara yang memberikan legitimasi formal atas keberadaan suatu yayasan sebagai subjek hukum. Meskipun demikian, ketentuan tersebut hanya menetapkan syarat bahwa yayasan memperoleh status badan hukum pada saat telah mendapatkan pengesahan menteri, tanpa adanya pengaturan terkait batasan pemeriksaan, ruang lingkup verifikasi, ataupun keharusan memastikan bahwa tidak terdapat yayasan dengan objek aset yang sama yang sebelumnya sudah di sahkan. Sehingga tidak adanya pengaturan mengenai standar verifikasi substantif ini menimbulkan permasalahan karena dapat membuka peluang terjadinya kegandaan pengesahan badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan aset maupun dualisme otoritas dalam pengelolaan yayasan.

Selain itu, permasalahan juga timbul dari ketidakjelasan aturan pada Pasal 71 UU Yayasan Perubahan yang mengatur terkait kewajiban yayasan lama yang didirikan sebelum UU Yayasan diberlakukan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya terhadap UU Yayasan dalam jangka waktu tertentu.

Namun banyak organ yayasan yang lalai untuk melakukan penyesuaian tersebut, sehingga baru melakukan penyesuaian setelah lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, ditegaskan bahwa “Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang dilakukan oleh organ Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan”. Kemudian pada tahun 2013 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, dalam Pasal 37A.

Dalam ketentuan ini juga tidak secara tegas mengatur konsekuensi hukum apabila terdapat dua yayasan dimana salah satunya merupakan hasil penyesuaian yayasan lama sedangkan lainnya adalah pendirian baru yang sama-sama mengklaim aset yang sama dan keduanya telah disahkan menteri. Tidak ada juga mekanisme normatif yang mengatur prioritas keabsahan, prosedur sinkronisasi data, serta tindakan korektif yang harus diambil Kemenkumham ketika terjadi tumpang tindih pengesahan.

Berdasarkan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 50/Pdt.G/2023/PN Jmb terkait permasalahan pengesahan Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) pada tahun 2010, tercantum dalam Surat Ditjen AHU 14 Januari 2022 pada point 5.

Akibat keterlambatan penyesuaian tersebut sehingga timbul pertanyaan terkait kepastian regulasi pertanggungjawaban organ yayasan apabila terlambat untuk melakukan penyesuaian badan hukum yayasan sesuai dengan UU Yayasan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut juga, sehingga Kemenkumham sempat menerbitkan dua pengesahan berbeda untuk dua yayasan yang secara faktual mengklaim aset dan kedudukan hukum yang sama, yang kemudian menimbulkan sengketa terkait kepemilikan aset, pengelolaan PTS, serta dugaan perbuatan melawan hukum dari yayasan yang baru berdiri. Sehingga Pasal 11 dan 71 UU Yayasan Perubahan menciptakan ruang konflik yang dapat merugikan yayasan yang telah berdiri sah lebih dahulu.

Pengesahan yayasan dalam praktiknya dilakukan melalui mekanisme administratif-formal berdasarkan dokumen atau akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Sehingga permasalahan ini tidak terlepas dari peran notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan hukum termasuk kesesuaian data, identitas, dan tidak adanya tumpang tindih dengan yayasan yang telah ada sebelumnya.

Selain itu kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemberi pengesahan badan hukum juga menjadi aspek krusial dalam melihat akar persoalan pengesahan ganda. Tidak adanya mekanisme verifikasi substantif dan tidak tegasnya norma mengenai pemeriksaan riwayat yayasan menyebabkan celah yang memungkinkan terjadinya pengesahan badan hukum ganda. Akibatnya, keputusan administratif yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru menjadi sumber konflik hukum. Dalam paradigma hukum perdata, kondisi ini mengganggu asas-asas penting seperti kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang sah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan ini berfokus pada bagaimana pengaturan kewajiban organ yayasan dalam menjalankan kegiatan badan hukum, serta bagaimana pertanggungjawaban organ yayasan atas kelalaian menjalankan tugasnya perspektif kepastian hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewajiban Organ Yayasan dalam menjalankan kegiatan badan hukum.

Tanggung jawab pengurus dalam suatu organisasi sangatlah besar. Peran organ pengurus dalam suatu Yayasan lebih diperhatikan lagi dalam situasi di mana tidak adanya pendiri dengan kondisi di mana organ pendiri Yayasan sekaligus juga menjadi organ pengurus Yayasan. Situasi ini bisa saja terjadi disaat belum adanya Undang-Undang

Yayasan yang sudah efisien. Aturan tentang badan hukum Yayasan yang diundangkan menjadi Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwasanya tidak mengizinkan adanya suatu jabatan ganda. Tempo dulu sebelum Indonesia merdeka terdapat Yayasan yang organ pendiri dan organ pengurusnya menempati posisi atau jabatan yang sama.¹⁰

Organ pengurus Yayasan jika ingin melaksanakan tugas dan fungsinya haruslah berlandaskan dengan itikad baik. Itikad baik dengan keyakinan dan sikap tanggung jawab, merupakan sikap dua yang tidak bisa dihilangkan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sebagai seorang organ pengurus Yayasan. Itikad baik atau kejujuran yang penuh dengan keyakinan amatlah penting dalam semua bidang pekerjaan, karena dengan kedua sikap itulah maka bisa meminimalisir penyalahgunaan yang bisa terjadi kedepannya, serta bisa menghindari terjadinya kejahatan.

Sikap bertanggung jawab tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan sikap kejujuran. Dalam bidang pekerjaan manapun pasti suatu saat dapat terjadi suatu permasalahan dan segera mungkin harus diselesaikan, sedangkan memecahkan permasalahan yang timbul tersebut dibutuhkan ketelitian serta kecepatan, maka sikap tanggung jawab seseorang tersebut mulai diperlihatkan.¹¹

Tanggung jawab seorang organ pengurus Yayasan dalam mengelola Yayasan haruslah berlandaskan prinsip *Fiduciary Duty*, *Duty of Skill and Care*, *Statutory Duty*.

Pasal 35 Undang-Undang Yayasan memberi penjelasan:

1. Setiap organ pengurus badan hukum Yayasan mempunyai tanggung jawab lebih atas operasional badan hukum Yayasan serta mempunyai kewenangan untuk mewakili Yayasan, di dalam dan di luar pengadilan.
2. Untuk kepentingan tujuan dan ungsi badan hukum Yayasan, organ pengurus harus mempunyai rasa tanggung jawab dan berlandaskan sikap itikad baik.

¹⁰ Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*.

¹¹ Gatot Supramono., *Hukum Yayasan Di Indonesia* (Rineka Cipta, 2008).

3. Dalam ayat (2) organ pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan badan hukum Yayasan demi terselenggaranya maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh Yayasan.
4. Dalam Anggaran Dasar Yayasan mengatur juga prosedur pengangkatan dan pemberhentian pelaksanaan kegiatan badan hukum Yayasan.
5. Apabila organ pengurus Yayasan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan maka organ pengurus itulah yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Yayasan tersebut ataupun dengan pihak ketiga.¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan ayat (5) Undang-Undang Yayasan bahwasanya, kewenangan setiap organ Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut. Anggaran Dasar Yayasan ialah hukum positif yang mengikat organ Yayasan untuk tunduk pada ketentuan yang sudah diatur di dalam Anggaran Dasar tersebut.

Penjamin hutang ataupun pengalihan harta kekayaan Yayasan, pengurus Yayasan tidak berhak dalam melakukan kedua hal tersebut terkecuali pembina menyetujuinya. Organ pengurus Yayasan juga tidak mempunyai hak untuk memberikan beban berupa harta kekayaan kepada pihak lain. Anggaran dasar mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang pembatasan kewenangan pengurus Yayasan dalam melakukan perbuatan hukum dengan nama Yayasan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam Yayasan organ yang berperan penting untuk melaksanakan operasional Yayasan, serta mempunyai tanggung jawab untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi Yayasan seperti yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan ialah organ pengurus Yayasan. Dalam menjalankan fungsi tugas, dan kewenangannya haruslah beritikad baik serta penuh rasa tanggung jawab. Dalam

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132).

menjalankan tugasnya organ pengurus dapat mengangkat pengurus harian Yayasan yang tertuang di Pasal 35 Undang-Undang Yayasan.

B. Pertanggungjawaban Organ Yayasan atas kelalaian menjalankan tugasnya Perspektif Kepastian Hukum

Dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, yayasan memerlukan perantara manusia selaku wakilnya, hal ini dikarenakan ia tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Orang-orang yang bertindak bertanggung jawab terhadap organisasi itulah yang kita sebut dengan agensi. Konsep ini diambil dari suatu teori yakni teori organ hukum atau *legal entity theory* dari Otto von Gierke adalah salah satu konsep dalam hukum yang menganggap badan hukum atau organisasi hukum seperti badan hukum terpisah dengan hak dan tanggung jawabnya sendiri.¹³ Hal ini berarti bahwa *legal entity*, seperti perusahaan, yayasan, atau badan usaha lainnya, dianggap memiliki "kehidupan" atau eksistensi yang independen dari anggota atau pemiliknya. Organ-organ yayasan sendiri terbagi atas 3 (tiga) organ yakni Pengurus, Pengawas, dan Pembina.¹⁴ Masing-masing organ tersebut mempunyai kewenangan dan kewajiban yang berbeda.

Sebagai seorang organ pengurus Yayasan tidaklah boleh orang sembarangan melainkan yang memiliki nilai kejujuran yang tinggi dan mempunyai rasa tanggung jawab sebagai organ yang paling berperan besardalam mengelola Yayasan. Sebab apabila terjadi kelalaiyang dilakukan oleh organ Yayasan maka organ Yayasan itulah yang akan bertanggung jawab. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (5), bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam

¹³ Floranius Yudhi Priyo Amboro. and Khusuf Komarhana., 'PROSPEK KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA', *Law Review*, 2, 2021, pp. 193–217.

¹⁴ Fajar Rachmad Dwi Miarsa and Cholilla Adhaningrum Hazir, 'Rechtsvacuum Atas Pengaturan Kekuasaan Pembina Yayasan', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5.2 (2021), pp. 377–84, doi:10.24912/jmishumsen.v5i2.9268.2021.

melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.¹⁵

Pengurus yayasan merupakan pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab utama mengenai pengelolaan Yayasan. Mereka merupakan elemen penting dalam operasional yayasan, bertindak sebagai pelaksana tugas-tugasnya, dan memiliki kapasitas hukum untuk menjalankan pengelolaan yayasan. Sebagai pengurus, mereka juga tunduk pada berbagai kewajiban yang harus dipatuhi.¹⁶

Pengurus bersama dengan organ lainnya tidak diperkenankan untuk menerima segala bentuk kekayaan baik itu gaji, upah, honorarium, larangan ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Namun terkhusus untuk Pengurus hal ini dapat dikesampingkan atau dikecualikan dengan catatan telah ditentukan di dalam Anggaran Dasar Yayasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pengurus wajib Menyusun laporan tahunan sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Kewajiban membuat dan menyimpan dokumen perikatan ini direfleksikan dalam Pasal 48 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dalam melaksanakan pengelolaan, kewajiban tersebut diserahkan kepada pengurus dimana pengurus diwajibkan untuk membuat dan menyimpan dokumen keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pengurus dilarang menjalankan tugas tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan yang dapat merugikan Yayasan maupun pihak ketiga berdasarkan yang tertulis Pasal 35 ayat (5)

¹⁵ Zulfi Diane Zaini and Putri Septia, 'Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia', *Justice Voice*, 1.1 (2022), pp. 35–44, doi:10.37893/jv.v1i1.65.

¹⁶ Ari Purwadi, Document The, and Ari Purwadi, 'KARAKTERISTIK YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI INDONESIA', VII.55 (2002).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pengurus tidak diperkenankan memiliki 2 posisi yaitu berkedudukan sebagai pembina dan pengawas, hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Pengawas memiliki wewenang memberikan nasihat dalam pengambilan langkah oleh para pengurus. Pengawas sendiri memiliki kewajiban yakni melakukan pengawasan, memberi nasihat kepada organ Yayasan, tidak merangkap jabatan, tidak menerima gaji atau upah.

Pembina Yayasan memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan arahan strategis untuk keberhasilan Yayasan yang memiliki beberapa wewenang yaitu : memberikan putusan terhadap pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, melakukan keputusan mengenai kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, melakukan konfirmasi mengenai program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan dan menetapkan keputusan tentang penggabungan ataupun pembubaran Yayasan.

Kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan dalam hukum perdata selalu berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Tugas juga kewenangan Pengurus dan Pengawas telah gamblang dijelaskan dalam UUY sehingga tidak ada alasan jika kedua organ yayasan ini melakukan hal-hal yang merugikan Yayasan. Maka jika pengurus atau pengawas didapati melakukan tindakan yang merugikan keuangan yayasan, pembina dapat mengambil langkah untuk memberhentikan mereka.¹⁷

Berdasarkan Pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimana pengurus Yayasan tidak menjalankan fungsi dan

¹⁷ Zelika Annisa Putri and others, 'Analisis Yuridis Kewenangan Pembina Memberhentikan Pengurus Dan Pengawas Yayasan Sewaktu-Waktu (Studi Putusan Nomor 238/PDT/2022/PT SBY)', *Hukum Dan Kemasyarakatan Al Hikmah*, 4.4 (2023), pp. 953–81 <<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/8542>>.

tugas yang sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan apabila ada kerugian maka organ pengurus yang bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa Yayasan ataupun pihak ketiga.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pertanggungjawaban organ yayasan diatur dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar masing-masing yayasan. Melalui proses identifikasi kewajiban, diketahui bahwa kewajiban setiap organ yayasan berbeda-beda. Beberapa kewajiban yang ada pada salah satu organ yayasan yakni pengurus meliputi tidak menerima gaji atau upah, wajib untuk menyusun laporan kegiatan tahunan, diwajibkan penyusunan rencana program kerja dan rancangan anggaran, wajib membuat dan menyimpan catatan tentang hak, kewajiban, dan hal-hal terkait dengan kegiatan yayasan, wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan, tidak boleh menjalankan tugas yang tidak sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan yang dapat merugikan Yayasan atau pihak ketiga, dilarang merangkap jabatan sebagai Pembina atau Pengawas, wajib mematuhi segala hal yang diatur dalam anggaran dasar.

Pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat menimbulkan risiko kepada perusahaan seperti kerugian finansial dan sanksi hukum dalam hal merugikan pihak lain. Akibat hukum kelalaian dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata secara pribadi baik itu Ganti kerugian ataupun gugatan wanpresatasi. Tanggung jawab juga dapat dilakukan secara bersama /tanggung renteng, jika kelalaian bersifat kolektif atau dapat bertanggung jawab secara pidana jika kelalaian disertai dengan penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ais, Chatamarrasjid., *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)* (Citra Aditya Bakti, 2002)

Prasetya., Rudhi, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik* (Sinar Grafika, 2013)

Supramono., Gatot, *Hukum Yayasan Di Indonesia* (Rineka Cipta, 2008)

Jurnal

Ahsani, Ahmad Zaki., and Yulia. Qamariyanti, 'Sinkronisasi Pengaturan Pengesahan Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Keagamaan Yang Mengharuskan Pertimbangan Dari Kementerian Agama', 8.6 (2025), pp. 3814–34, doi:10.56338/jks.v8i6.7906

Ais, Chatamarrasjid., *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)* (Citra Aditya Bakti, 2002)

Amboro., Floranius Yudhi Priyo, and Khusuf Komarhana., 'PROSPEK KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA', *Law Review*, 2, 2021, pp. 193–217

Dina Septiarrestu., 'Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan', (Universitas Indonesia, 2010)

Dumanauw, Eldo Fransixco, 'Kewajiban Dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan', *Lex Et Societatis*, Vol. VII.9 (2019), p. 23

Kusumastuti., Arie, and Maria Suhardiati., *Hukum Yayasan Di Indonesia* (PT. Abadi, 2012)

Miarsa, Fajar Rachmad Dwi, and Cholilla Adhaningrum Hazir, 'Rechtsvacuum Atas Pengaturan Kekuasaan Pembina Yayasan', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5.2 (2021), pp. 377–84, doi:10.24912/jmishumsen.v5i2.9268.2021

Prasetya., Rudhi, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik* (Sinar Grafika, 2013)

Purwadi, Ari, Document The, and Ari Purwadi, 'KARAKTERISTIK YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI INDONESIA', VII.55 (2002)

Putri, Monica Puspa Dewi Suganda, and Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum Yayasan : Teori, Praktik Pendirian, Operasional, Dan Pembubaran Yayasan*. (Jejak Pustaka, 2024)

Supramono., Gatot, *Hukum Yayasan Di Indonesia* (Rineka Cipta, 2008)

Turang., Christania Anggreani, 'KEDUDUKAN ORGAN YAYASAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN', *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12.February (2024), pp. 4–6

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132

Zaini, Zulfi Diane, and Putri Septia, 'Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia', *Justice Voice*, 1.1 (2022), pp. 35–44, doi:10.37893/jv.v1i1.65

Zelika Annisa Putri, Mahmul Siregar, Detania Sukarja, and Dedi Harianto, 'Analisis Yuridis Kewenangan Pembina Memberhentikan Pengurus Dan Pengawas Yayasan Sewaktu-Waktu (Studi Putusan Nomor 238/PDT/2022/PT SBY)', *Hukum Dan Kemasyarakatan*

Al Hikmah, 4.4 (2023), pp. 953–81
<<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/8542>>